



BADAN PUSAT STATISTIK

PELATIHAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL 2024

Domain 1 PRINSIP SATU DATA INDONESIA

4 ASPEK, 4 INDIKATOR

Tim Pelaksana EPSS




EVALUASI
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL



STRUKTUR PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN

Pembentuk Domain Prinsip Satu Data Indonesia



- ✓ Dasar pemilihan indikator relevan dengan tugas BPS sebagai Pembina Data dalam Perpres 39 Tahun 2019 tentang SDI
- ✓ Bisa digunakan sebagai indikator kinerja dan capaian pelaksanaan SDI untuk seluruh K/L/Pemda
- ✓ Manfaat dari indikator ini sebagai ukuran pemenuhan dari Perpres 39 Tahun 2019 tentang SDI
- ✓ Menjadi ukuran Pembinaan Statistik oleh BPS kepada K/L/Pemda dalam upaya pemenuhan prinsip SDI

Untuk mendapatkan ukuran capaian kinerja K/L/Pemda (Walidata / Produsen Data) dalam pemenuhan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

*Bobot indktr = bobot indikator pembentuk indeks aspek

*Bobot relatif = bobot indikator relatif terhadap indeks komposit (IPS)

Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia



10101. Penerapan Standar Data Statistik (SDS)

Domain	1 : Prinsip Satu Data Indonesia	Kode Indikator
Aspek	1 : Standar Data Statistik	10101
Indikator	1 : Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	
Tingkat	Kriteria	
1	Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data	
2	Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing	
3	Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data	
4	Penerapan SDS telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	
5	Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas	
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan	:	
Data Dukung	:	

Deskripsi Indikator:

1. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data (Perpres SDI).
2. Jika **datanya lintas instansi pusat dan/atau daerah**, maka SDS ditetapkan oleh BPS melalui regulasi Standar Data Statistik Nasional (SDSN) maupun yang pengusulannya sudah diverifikasi melalui indah.bps.go.id (status "Diterima").
3. Jika datanya **tidak lintas instansi pusat dan/atau daerah**, maka standar data yang digunakan dapat merujuk pada yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Instansi Pusat.
4. K/L/Pemda tidak harus mengusulkan SDS, dapat menggunakan SDSN yang telah ditetapkan BPS

10101. Penerapan Standar Data Statistik (SDS)

Ketentuan Penilaian:

Penilaian dilakukan terhadap penerapan SDS berdasarkan:

- Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; dan/atau
- Peraturan BPS No.4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik
- Peraturan BPS No.10 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik

Kriteria Bukti Dukung:

1. Screenshot (SS) SDS:

- Jika SDSN sudah *published*, screenshot SDSN di Aplikasi INDAH atau Ketetapan BPS tentang SDSN
- Jika SDSN belum *published*, screenshot pengusulan SDS di INDAH dengan status “Diterima”

DAN

2. Bukti bahwa variabel yang dikumpulkan atau indikator yang dihasilkan telah merujuk pada SDSN, contoh:

- Panduan pengumpulan data, dimana konten variabel yang dikumpulkan dan/atau indikator yang dihasilkan sesuai dengan SDSN;
- Metadata indikator dan variabel, dimana konsep, definisi, klasifikasi, satuan, dan/atau ukuran sama dengan yang ditetapkan dalam SDSN; dan/atau
- Publikasi statistik; dimana kontennya sesuai dengan SDSN



10101. Penerapan Standar Data Statistik (SDS)

Tingkat 1	Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh produsen belum menerapkan SDS; atau• Baru sebagian produsen data yang telah menerapkan SDS
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none">• Tidak terpenuhinya Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data
Tingkat 2	Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh produsen telah menerapkan SDS; dan• Belum ada kebijakan/prosedur baku untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda, sehingga prosedur penerapan SDS antar produsen data dalam satu instansi pusat/pemda berbeda
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none">• Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data
Tingkat 3	Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh produsen telah menerapkan SDS; dan• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan SDS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none">• Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 2; dan• Dokumen kebijakan/prosedur baku penerapan SDS di satu instansi pusat/pemda; seperti: SOP, Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, Surat Edaran/Keputusan Pimpinan Tinggi di instansi pusat/pemda sesuai kewenangannya, dll

10101. Penerapan Standar Data Statistik (SDS)

Tingkat 4	Penerapan SDS telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh produsen telah menerapkan SDS;• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan SDS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; dan• Telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik.
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none">• Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 3;• Terdapat notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi penerapan SDS yang dilakukan secara periodik; dan• Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut;
Tingkat 5	Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh produsen telah menerapkan SDS;• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan SDS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda;• Telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik; dan• Telah dilakukan perbaikan penerapan SDS sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none">• Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 4;• Dokumentasi penerapan SDS sebelum dilakukan perbaikan; dan• Dokumentasi penerapan SDS setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan;

Contoh Bukti Dukung

published pada:
indah.bps.go.id

Home > Daftar standar data statistik nasional

Daftar Usulan Diterima SDS 2022

Berisikan kumpulan usulan Standar Data Statistik 2022 yang telah diterima.

Search filters: Kode SDS, Indikator, indeks harga kons, Konsep. Jumlah baris: 10

No	Kode SDS	Nama Data	Definisi	Klasifikasi Penyajian	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan	Konsep
1	27010002	Indeks Harga Konsumen	Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.	• Wilayah	Indeks	-		• Harga Konsumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27010025	Harga Ikan per Kilogram di Tingkat Produsen	[K00505] Harga Produsen; [K01655] Perikanan;	dan tidak dapat dilakukan substitusi dengan varian udang lain. Umumnya harga eceran didekati dengan penghitungan harga rata-rata di tingkat pedagang eceran.	[32020026] Wilayah;	-	Harga	rupiah
27010026	Harga Komoditas di Tingkat Produsen	[K00505] Harga Produsen;	Nilai/harga yang diterima oleh produsen dari pembeli untuk suatu unit barang atau jasa yang dihasilkan sebagai output, termasuk pajak dikurangi subsidi. Harga ini tidak termasuk biaya transport yang dibayarkan secara terpisah oleh produsen.	[32020026] Wilayah;	-	Nilai	rupiah
27010027	Indeks Harga Diterima Petani (It)	[K00112] Angka Indeks; [K00508] Harga yang Diterima Petani;	Indeks yang dapat menunjukkan perkembangan harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani yang disusun berdasarkan nilai hasil produksi pertanian. Indeks ini juga digunakan sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.	[32020026] Wilayah;	-	Indeks	-
27010028	Indeks Harga Konsumen	[K00502] Harga Konsumen;	Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.	[32020026] Wilayah;	-	Indeks	-
27010029	Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)	[K00503] Harga Pembeli; [K01640] Perdagangan Besar;	Angka yang menggambarkan besarnya perubahan harga komoditas yang diperdagangkan pada tingkat perdagangan besar/grosir di suatu wilayah (negara atau provinsi).	[32020026] Wilayah;	-	Indeks	-
27010030	Indeks Harga	[K00503] Harga Pembeli;	Angka yang menggambarkan	[32020026] Wilayah;	-	Indeks	-

Published pada:
Kepka BPS tentang SDSN

Contoh Bukti Dukung

Status: Diterima Walidata Pusat
dapat digunakan sebagai rujukan dalam
penerapan SDS

The screenshot shows the SDS web application interface. At the top, there is a navigation bar with 'SDS' on the left and 'Walidata Pusat' on the right. Below the navigation bar is a search bar with the placeholder text 'Cari nama usulan konsep, variabel dan indikator ...' and a 'filter' button. The main content is a table with 8 rows of proposal data. The table columns are: No, Jenis Usulan, Jenis Sds, Nama, Nama Pengentri, Produsen Data, Tanggal Usulan, Status, and Aksi. The status of each proposal is highlighted in a colored box: red for 'Ditolak Walidata Pusat', green for 'Diterima Walidata Pusat', and purple for 'Perbaiki Produsen Data & Walidata Pusat'. The 'Aksi' column contains icons for view, edit, and delete.

No	Jenis Usulan	Jenis Sds	Nama	Nama Pengentri	Produsen Data	Tanggal Usulan	Status	Aksi
1	Baru	Konsep	Klaster Perikanan Budidaya	Anggie Destiti Asianto Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	31 Januari 2024	Ditolak Walidata Pusat	👁️ ✎️ ✕️
2	Pemutakhiran	Konsep	Pulau Kecil	Dhina Arriyana Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	31 Januari 2024	Diterima Walidata Pusat	👁️ ✎️ ✕️
3	Baru	Indikator	Jumlah Klaster Perikanan Budidaya	Anggie Destiti Asianto Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	31 Januari 2024	Perbaiki Produsen Data & Walidata Pusat	👁️ ✎️ ✕️
4	Baru	Variabel	Klaster Perikanan Budidaya	Anggie Destiti Asianto Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	31 Januari 2024	Perbaiki Produsen Data & Walidata Pusat	👁️ ✎️ ✕️
5	Baru	Konsep	Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)	Anggie Destiti Asianto Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	28 Februari 2024	Perbaiki Produsen Data & Walidata Pusat	👁️ ✎️ ✕️
6	Baru	Konsep	Pelaku Pendukung	Anggie Destiti Asianto Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	28 Februari 2024	Ditolak Walidata Pusat	👁️ ✎️ ✕️
7	Baru	Indikator	Nilai Pembiayaan Kredit Ultra Mikro	Anggie Destiti Asianto Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	31 Januari 2024	Perbaiki Produsen Data & Walidata Pusat	👁️ ✎️ ✕️
8	Baru	Konsep	Rehabilitasi mangrove	Anggie Destiti Asianto Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	31 Januari 2024	Ditunda Walidata Pusat	👁️ ✎️ ✕️

Contoh Bukti Dukung



BUKU 1

PEDOMAN SURVEI HARGA KONSUMEN

dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kenaikan atau penurunan harga barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli dari uang yang dimiliki masyarakat, terutama

Definisi Indikator pada panduan pengumpulan data telah merujuk pada SDSN

KOTA	Mei 2023		
	IHK	Inflasi y-on-y (%)	Inflasi m-to-m (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. DKI Jakarta	113,17	3,52	-0,10
2. Bogor	117,48	4,57	0,22
3. Sukabumi	115,04	4,53	0,19
4. Bandung	114,92	3,90	0,10
5. Cirebon	112,78	4,57	0,15
6. Bekasi	117,49	4,57	0,08
7. Depok	116,54	4,14	0,11
8. Tasikmalaya	113,80	4,25	0,27
9. Cilacap	115,05	3,90	0,22
10. Purwokerto	115,55	3,85	0,22
11. Kudus	114,74	4,44	0,21
12. Surakarta	116,58	4,57	0,19
13. Semarang	114,22	3,88	0,22
14. Tegal	116,63	4,17	0,32
15. Yogyakarta	117,45	4,72	0,35
16. Jember	117,03	4,90	0,24
17. Banyuwangi	113,49	4,51	0,22

KOTA	Mei 2023		
	IHK	Inflasi y-on-y (%)	Inflasi m-to-m (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Singaraja	115,84	3,88	0,37
2. Denpasar	114,40	4,09	0,34
3. Mataram	113,92	3,94	0,20
4. Bima	113,88	3,75	-0,03
5. Waingapu	114,71	3,80	-0,03
6. Maumere	115,23	4,90	-0,05
7. Kupang	113,53	4,16	-0,79
8. Sintang	122,97	2,59	0,34
9. Pontianak	115,59	4,11	0,37
10. Singkawang	114,62	3,85	0,30
11. Sampit	118,32	3,60	0,37
12. Palangka Raya	116,38	4,53	0,24
13. Kotabaru	121,80	6,04	0,56
14. Tanjung	116,98	3,64	0,15
15. Banjarmasin	118,30	4,69	-0,14
16. Balikpapan	113,93	4,34	0,33
17. Samarinda	113,65	3,85	0,11
18. Tanjung Selor	114,30	4,51	0,03
19. Tarakan	113,60	2,71	-0,20
20. Manado	113,96	3,44	-0,22
21. Kotamobagu	117,87	5,95	0,28
22. Luwuk	120,27	5,21	0,48
23. Palu	116,86	3,75	0,03
24. Bulukumba	115,24	3,44	0,30
25. Watampone	114,35	3,34	0,28

Klasifikasi Penyajian Indikator pada suatu publikasi statistik telah merujuk pada SDSN

Contoh Bukti Dukung Dokumen Kebijakan



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
SATU DATA KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Satu Data Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

FORMAT A - TATA CARA PENYUSUNAN STANDAR DATA
KETENAGAKERJAAN

1. Data ketenagakerjaan yang disusun berdasarkan standar Data adalah Data yang memiliki prinsip karakteristik sebagai berikut:
 - a. Konsep, yaitu ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi;
 - b. Definisi, yaitu penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain;
 - c. Klasifikasi, yaitu penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina Data atau dibakukan secara luas;
 - d. Ukuran, yaitu unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan;
 - e. Satuan, yaitu besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan; dan
 - f. Dasar Rujukan, yaitu sesuatu yang digunakan untuk menyokong atau memperkuat pernyataan.

Konsep	1	tuliskan ide dan tujuan Data tersebut diproduksi
Definisi	2	tuliskan penjelasan tentang Data
Klasifikasi	3	tuliskan penggolongan Data atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan
Ukuran	4	tuliskan unit yang digunakan dalam

Contoh Bukti Dukung Dokumen Kebijakan



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
TATA KELOLA SISTEM SATU DATA
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata kelola data di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia masih belum terintegrasi secara sistematis dalam satu Pusat Data Kejaksaan. Hal

B. Standar Data

1. Data Kejaksaan yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
2. Standar Data sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
3. Konsep sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

7. Satuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
8. Standar Data sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
9. Jaksa Agung dapat menetapkan Standar Data untuk Data Kejaksaan yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan Standar Data yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10201. Penerapan Metadata Statistik (MS)

Domain	1	: Prinsip Satu Data Indonesia	Kode Indikator
Aspek	2	: Metadata Statistik	10201
Indikator	1	: Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	
Tingkat	Kriteria		
1	Penerapan Metadata Statistik belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data		
2	Penerapan Metadata Statistik telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing		
3	Penerapan Metadata Statistik telah dilakukan berdasarkan kaidah yang berlaku untuk seluruh Produsen Data		
4	Penerapan Metadata Statistik telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala		
5	Penerapan Metadata Statistik telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas		
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan	:		
Data Dukung	:		

Deskripsi Indikator:

1. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata
2. Jika datanya **lintas instansi pusat dan/atau daerah**, informasi dalam metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku yang ditetapkan oleh BPS
3. Jika datanya **tidak lintas instansi pusat dan/atau daerah**, maka struktur dan format baku dari metadata dapat ditetapkan oleh Menteri/Kepala Instansi Pusat, sepanjang mengacu pada struktur dan format baku yang ditetapkan oleh BPS
4. Metadata statistik dilaporkan ke BPS melalui aplikasi indah.bps.go.id (untuk data yang sifatnya **dipublikasikan untuk umum**)

10201. Penerapan Metadata Statistik (MS)

Ketentuan Penilaian:

Penilaian dilakukan terhadap penerapan Metadata Statistik berdasarkan:

- Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; dan/atau
- Peraturan BPS No.5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik

Kriteria Bukti Dukung:

1. Untuk data yang **sifatnya lintas instansi pusat dan daerah** serta **datanya dipublikasikan umum**: *screenshot* metadata kegiatan, variabel, dan indikator utama di aplikasi INDAH dengan status **submit**
2. Untuk data yang **sifatnya lintas instansi pusat dan daerah** namun **tidak dipublikasikan untuk umum**: file/screenshot metadata sesuai MS-Keg, MS-Var dan MS-Ind sesuai struktur dan format baku yang ditetapkan BPS
3. Untuk data yang **sifatnya tidak lintas instansi pusat dan daerah**: ketetapan struktur dan format baku metadata dari Menteri/Kepala Instansi Pusat terkait DAN *screenshot* metadata statistik yang sesuai dengan ketetapan tersebut.

10201. Penerapan Metadata Statistik (MS)

Tingkat 1	Penerapan Metadata Statistik belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">Seluruh produsen belum menerapkan MS; atauBaru sebagian produsen data yang telah menerapkan MS
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none">Tidak terpenuhinya Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data
Tingkat 2	Penerapan Metadata Statistik telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">Seluruh produsen telah menerapkan MS; danBelum ada kebijakan/prosedur baku untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda, sehingga prosedur penerapan MS antar produsen data dalam satu instansi pusat/pemda berbeda
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none">Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data
Tingkat 3	Penerapan Metadata Statistik telah dilakukan berdasarkan kaidah yang berlaku untuk seluruh Produsen Data
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">Seluruh produsen telah menerapkan MS; danTelah ada kebijakan/prosedur baku penerapan MS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none">Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 2; danDokumen kebijakan/prosedur baku penerapan MS di satu instansi pusat/pemda; seperti: SOP, Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, Surat Edaran/Keputusan Pimpinan Tinggi di instansi pusat/pemda sesuai kewenangannya, dll

10201. Penerapan Metadata Statistik (MS)

Tingkat 4	Penerapan Metadata Statistik telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh produsen telah menerapkan MS;• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan MS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; dan• Telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik.
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none">• Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 3;• Terdapat notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi penerapan MS yang dilakukan secara periodik; dan• Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut;
Tingkat 5	Penerapan Metadata Statistik telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh produsen telah menerapkan MS;• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan MS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda;• Telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik; dan• Telah dilakukan perbaikan penerapan MS sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none">• Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 4;• Dokumentasi penerapan MS sebelum dilakukan perbaikan; dan• Dokumentasi penerapan MS setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan;

Contoh Bukti Dukung

Untuk data yang sifatnya lintas instansi pusat dan daerah serta datanya dipublikasikan umum: screenshot metadata kegiatan, variabel, dan indikator utama di aplikasi INDAH dengan status **submit**

Informasi MS-Keg, MS-Ind, dan MS
Var

Metadata yang telah diinputkan dalam
INDAH dengan status minimal "Submit"

Beranda > Daftar Usulan MS-Keg > Detail MS-Keg

← Detil Metadata Kegiatan **Kompilasi Data Kepegawaian di Kejaksaan RI**
Kejaksaan Republik Indonesia

Metadata Statistik Kegiatan | Metadata Statistik Variabel 4 | Metadata Statistik Indikator 1

Judul Kegiatan :
Kompilasi Data Kepegawaian Di Kejaksaan Ri

Tahun:
2023

Cara Pengumpulan Data:
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:
Ketenagakerjaan

I. PENYELENGGARA

1.1. Instansi Penyelenggara:
Kejaksaan Republik Indonesia

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:
Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia

Telepon: 021-27097095 **Faksmile:** 021-27097095 **Email:** humas.puspenkum@kejaksaan.go.id

II. PENANGGUNG JAWAB

Submit

Contoh Bukti Dukung Dokumen Kebijakan



BADAN PUSAT STATISTIK
DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK
EMINASI STATISTIK

Nomor SOP	SOP-2-006/3210/2017
Tanggal Pembuatan	30 Maret 2017
Tanggal Revisi	10 Mei 2021
Tanggal Efektif	11 Mei 2021
Disahkan oleh	Direktur Diseminasi Statistik
	 Dr. Puji Ismartini, M.App.Stat. NIP: 19710815 199312 2 002
Nama SOP: PELAKSANAAN KOORDINASI METADATA KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL/KHUSUS	

No	AKTIVITAS	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Koordinator Fungsi Rujukan Statistik	Subkoordinator Fungsi Inventarisasi Kegiatan dan Produk Statistik (IKPS)	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menugaskan Subkoordinator Fungsi IKPS untuk memastikan pelaksanaan Koordinasi Metadata Kegiatan Statistik Sektoral dan/Khusus					Agenda Kerja	10 Menit	Disposisi	
2.	Menjelaskan dan memberikan pengarahannya kepada staf terkait pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Statistik Sektoral dan/Khusus					Disposisi	10 Menit	Notulen atau catatan	
3.	- Melakukan konfirmasi kehadiran peserta, memastikan kesiapan bahan koordinasi (penggandaan) dan memastikan tempat, viewer. - Melaporkan hasil konfirmasi, kesiapan bahan, kesiapan bahan koordinasi (penggandaan) dan memastikan tempat, viewer ke Subkoordinator Fungsi IKPS								
4.	Memeriksa laporan dari staf terkait kesiapan pelaksanaan koordinasi Jika ada kendala, mencari solusi dan menugaskan ke staf untuk melakukan perbaikan, jika tidak ada kendala dilanjutkan dengan melaporkan ke Koordinator Fungsi.								
	Memeriksa laporan kesiapan pelaksanaan								



BADAN PUSAT STATISTIK
DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK
DIREKTORAT DISEMINASI STATISTIK

Nomor SOP	SOP-2-008/3210/2017
Tanggal Pembuatan	30 Maret 2017
Tanggal Revisi	10 Mei 2021
Tanggal Efektif	11 Mei 2021
Disahkan oleh	Direktur Diseminasi Statistik
	 Dr. Puji Ismartini, M.App.Stat. NIP: 19710815 199312 2 002
Nama SOP: PENGUMPULAN DAN PEMERIKSAAN METADATA KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL DAN/KHUSUS	

Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan 183); Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Statistik; Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; Peraturan Presiden 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, Dan Seksi Badan Pusat Statistik; Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penyampaian Sinopsis Statistik Khusus	Kualifikasi Pelaksana: 1. Memiliki kemampuan dan pemahaman statistik 2. Memahami metadata 3. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan laporan
Kegiatan Statistik Sektoral Laporan Statistik Sektoral	Peralatan/Perlengkapan: 1. Konsep Bahan koordinasi (Bahan Paparan, Undangan, Draft Notulensi, Daftar hadir, Kuesioner Q Metadata Sektoral) 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan Internet
	Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai data elektronik/softcopy maupun hardcopy

Dasar Hukum: a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; e. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, Dan Seksi Badan Pusat Statistik; f. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah g. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional h. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral i. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penyampaian Sinopsis Statistik Khusus	Kualifikasi Pelaksana: 1. Memiliki kemampuan dan pemahaman statistik 2. Memahami metadata 3. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan laporan
Keterkaitan: SOP Pengolahan Metadata Kegiatan Statistik Sektoral dan/Khusus SOP Pembuatan Publikasi Kegiatan Statistik Sektoral dan/Khusus SOP Laporan Metadata Kegiatan Statistik Sektoral dan/Khusus	Peralatan/Perlengkapan: 1. Lembar Kerja, Rencana Kerja, Daftar Isian Q-Metadata Sektoral/khusus, Pedoman Pengisian 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan Internet

Contoh Bukti Dukung Dokumen Kebijakan



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
SATU DATA KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Satu Data Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

FORMAT B - TATA CARA PENYUSUNAN METADATA

1. Untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data, Data harus memiliki Metadata.
2. Berdasarkan penyusun atributnya, Metadata dibagi atas 3 (tiga) jenis, meliputi:
 - a. Metadata kegiatan;
 - b. Metadata variable; dan
 - c. Metadata indikator.

2.a.i. Metadata kegiatan

Metadata kegiatan memiliki prinsip karakteristik sebagai berikut:

- 1) Judul atau Nama Kegiatan, yaitu nama yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yang minimal memuat cara pengumpulan Data, komponen utama kegiatan, cakupan wilayah, dan periode pelaksanaan.
- 2) Kode Kegiatan, yaitu informasi yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah mendapat rekomendasi dari Wali Data dan Metadata kegiatan statistik sudah terdaftar.
- 3) Cara Pengumpulan Data, terdiri atas survei lengkap, survei sebagian, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Contoh Bukti Dukung Dokumen Kebijakan

Pastikan isian dari dokumen kebijakan relevan/sesuai dengan ketentuan yang berlaku nasional



10301. Penerapan Interoperabilitas Data

Domain	1	: Prinsip Satu Data Indonesia	Kode Indikator
Aspek	3	: Interoperabilitas Data	10301
Indikator	1	: Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	
Tingkat	Kriteria		
1	Penerapan Interoperabilitas Data belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data		
2	Penerapan Interoperabilitas Data telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing		
3	Penerapan Interoperabilitas Data antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah telah dilakukan berdasarkan kaidah yang berlaku untuk seluruh Produsen Data		
4	Penerapan Interoperabilitas Data antar Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala		
5	Penerapan Interoperabilitas Data telah dilakukan pemutakhiran oleh Walidata dalam rangka peningkatan kualitas		
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan	:		
Data Dukung	:		

Kriteria Bukti Dukung:

1. Screenshot ketersediaan web service / API / system lainnya; atau
2. Screenshot pendaftaran pada Katalog Nasional LID;

Deskripsi Indikator:

1. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
2. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data
3. Data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan
4. Data harus disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
5. Menyediakan LID (Layanan Interoperabilitas Data)
6. API yang disediakan terhubung dengan SPLP
7. Memenuhi persyaratan kebijakan, organisasi, dan teknis (Permenkominfo No.1 Tahun 2023)

Ketentuan Penilaian:

Penilaian dilakukan terhadap penerapan Interoperabilitas Data berdasarkan:

- Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; dan/atau
- Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan SDI

10301. Penerapan Interoperabilitas Data

Tingkat 1	Penerapan Interoperabilitas Data belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh produsen belum menerapkan kaidah Interoperabilitas Data; atau• Baru sebagian produsen data yang telah menerapkan kaidah Interoperabilitas Data
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none">• Tidak terpenuhinya Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data
Tingkat 2	Penerapan Interoperabilitas Data telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh produsen telah menerapkan kaidah Interoperabilitas Data; dan• Belum ada kebijakan/prosedur baku untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda, sehingga prosedur penerapan kaidah Interoperabilitas Data antar produsen data dalam satu instansi pusat/pemda berbeda
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none">• Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data
Tingkat 3	Penerapan Interoperabilitas Data antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah telah dilakukan berdasarkan kaidah yang berlaku untuk seluruh Produsen Data
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh produsen telah menerapkan kaidah Interoperabilitas Data; dan• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan kaidah Interoperabilitas Data untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none">• Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 2; dan• Dokumen kebijakan/prosedur baku penerapan kaidah Interoperabilitas Data di satu instansi pusat/pemda; seperti: SOP, Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, Surat Edaran/Keputusan Pimpinan Tinggi di instansi pusat/pemda sesuai kewenangannya, dll

10301. Penerapan Interoperabilitas Data

Tingkat 4	Penerapan Interoperabilitas Data antar Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh produsen telah menerapkan kaidah Interoperabilitas Data;• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan kaidah Interoperabilitas Data untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; dan• Telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik.
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none">• Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 3;• Terdapat notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi penerapan kaidah Interoperabilitas Data yang dilakukan secara periodik; dan• Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut;
Tingkat 5	Penerapan Interoperabilitas Data telah dilakukan pemutakhiran oleh Walidata dalam rangka peningkatan kualitas
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh produsen telah menerapkan kaidah Interoperabilitas Data;• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan kaidah Interoperabilitas Data untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda;• Telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik; dan• Telah dilakukan perbaikan penerapan kaidah Interoperabilitas Data sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none">• Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 4;• Dokumentasi penerapan kaidah Interoperabilitas Data sebelum dilakukan perbaikan; dan• Dokumentasi penerapan kaidah Interoperabilitas Data setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan;

Contoh Bukti Dukung




BADAN PUSAT STATISTIK Docs Term of Use Login/Signup

WebAPI BPS

BPS APIs provides programmatic access to read BPS data. User can read about Publication, Press Release, BPS Event, and a lot of various kinds of data presented in the static table and dynamic tables.

BPS Web APIs is a part of **Integrated Statistical Services**



SPLP Portal Penyedia Summary Report Konsolidasi Data Dokumentasi Masuk

Kategori API

- BADAN SAR NASIONAL
- BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
- BADAN STANDARISASI NASIONAL
- BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- DEWAN KETAHANAN NASIONAL
- DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- KEJAKSAAN AGUNG
- KEMENTERIAN AGAMA
- KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
- KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEG...

API

Daftar API dari layanan yang terdaftar pada SPLP

Logo	API Name	Author	Version	Status	Action
	10 BERITA WEBLANGKAT	Dibuat oleh diskominfo_...	Versi 1.0	PUBLISHED	LIHAT DETAIL
	AGENDA JATENG	Dibuat oleh diskominfo_...	Versi 1.0	PUBLISHED	LIHAT DETAIL
	AGENDA HUMAS KAB PASER	Dibuat oleh diskominfo_...	Versi 1.0	PUBLISHED	LIHAT DETAIL
	AGENDAKABUPATEN	Dibuat oleh diskominfo_b...	Versi v1	PUBLISHED	LIHAT DETAIL
					
					
					
					

<https://splp.layanan.go.id>

10401. Penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk

Domain	1 : Prinsip Satu Data Indonesia	Kode Indikator
Aspek	4 : Kode Referensi dan/atau Data Induk	10401
Indikator	1 : Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	
Tingkat	Kriteria	
1	Penerapan Kode Referensi belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data	
2	Penerapan Kode Referensi telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing	
3	Penerapan Kode Referensi berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data	
4	Penerapan Kode Referensi telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	
5	Penerapan Kode Referensi telah dilakukan pemutakhiran berdasarkan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia	
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan	:	
Data Dukung	:	

Deskripsi Indikator:

1. Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dan disepakati dalam Forum SDI
2. Yang sudah dibahas dan disepakati mencakup: kode kependudukan, bridging kode kewilayahan dan kode Fasyankes
3. Jika kegiatan statistik **tidak terkait** dengan data kependudukan, kewilayahan, dan Kesehatan, maka kode referensi dapat merujuk pada standar Internasional

Ketentuan Penilaian:

- Penilaian dilakukan terhadap penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk berdasarkan:
- Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

Kriteria Bukti Dukung:

1. Screenshot penggunaan kode referensi pada *raw* data
2. Screenshot penggunaan kode referensi pada penyajian data

10401. Penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk

Tingkat 1	Penerapan Kode Referensi belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh produsen belum menerapkan Kode Referensi; atau• Baru sebagian produsen data yang telah menerapkan Kode Referensi
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none">• Tidak terpenuhinya Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data
Tingkat 2	Penerapan Kode Referensi telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh produsen telah menerapkan Kode Referensi; dan• Belum ada kebijakan/prosedur baku untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda, sehingga prosedur penerapan Kode Referensi antar produsen data dalam satu instansi pusat/pemda berbeda
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none">• Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data
Tingkat 3	Penerapan Kode Referensi berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh produsen telah menerapkan Kode Referensi; dan• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan Kode Referensi untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none">• Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 2; dan• Dokumen kebijakan/prosedur baku penerapan Kode Referensi di satu instansi pusat/pemda; seperti: SOP, Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, Surat Edaran/Keputusan Pimpinan Tinggi di instansi pusat/pemda sesuai kewenangannya, dll

10401. Penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk

Tingkat 4	Penerapan Kode Referensi telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh produsen telah menerapkan Kode Referensi;• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan Kode Referensi untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; dan• Telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik.
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none">• Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 3;• Terdapat notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi penerapan Kode Referensi yang dilakukan secara periodik; dan• Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut;
Tingkat 5	Penerapan Kode Referensi telah dilakukan pemutakhiran berdasarkan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia
Kriteria Pemenuhan	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh produsen telah menerapkan Kode Referensi;• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan Kode Referensi untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda;• Telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik; dan• Telah dilakukan perbaikan penerapan Kode Referensi sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi
Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none">• Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 4;• Dokumentasi penerapan Kode Referensi sebelum dilakukan perbaikan; dan• Dokumentasi penerapan Kode Referensi setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan;

Contoh Bukti Dukung

	A	B	C	D	E	I	J	K	L	M	N	O	Q	R	S
	daerah	no	b1	b2	b3	b7	b8	b9	b10	b11	b12	b13	b15	b16	b17
1	1100	345	2WcA099	3	4		487	2000	2	3	1		1		
2	1100	5261	dZALwQ1	5	1	717	487	2024	2	1	1		1		
3	1100	5268	SMNK9Z9	6	1	717	487	1971	1	1	1		1		
4	1100	3131	vYPqxX_xL	85	4		487	1980	1	3	7	Pengelola	3		
5	1101	4553	EDaV1HxF	1	4		786	1984	2	1	1		1		
6	1101	27549	PJuhYeUR	2	4		786	1979	1	2	3		6		
7	1101	27817	lAqURVqiv	5	4		786	2000	1	3	3		6		
8	1101	29824	KBWdxQq	4	4		786	2001	1	3	3		6		
9	1101	31059	8euR6ND	24	4		786	1969	2	3	7	Pegawai K	2		
10	1102	1666	wO-VTcrZ	9	4		411	1980	2	3	7	Honoror	6		
11	1102	1706	beeXjOELT	10	4		411	1999	2	3	7	Honoror	6		
12	1102	1709	lY2rGAem	11	4		411	1993	2	3	7	Pegawai h	3		
13	1102	21724	aEntHvljyg	46	4		411	1995	2	3	7	-	10	-	
14	1102	28418	5A3ficlyfn	50	4		411	1982	2	1	7	IRT	10	-	
15	1103	6053	mUADggy	1	1	757	519	1980	2	2	3		6		
16	1103	6062	xLOGxtj_8	2	1	757	519	1989	1	3	4		8		
17	1103	6155	Do2PzOex	3	1	757	519	1986	1	1	3		3		
18	1103	6170	y2CBWp2	8	1	757	519	1994	2	3	1		1		
19	1103	7524	hJ8O21_j5	9	1	757	519	1985	1	1	3		3		
20	1104	10837	U-nH_BW	6	1	814	553	2000	2	1	1		1		
21	1104	10844	2-gze2fD_	7	1	812	553	1975	1	3	3		6		
22	1104	10860	x-vglwzjtE	8	1	814	553	1986	2	3	3		6		
23	1104	10881	i3r3KQIPd	9	1	814	553	1947	1	4	2		1		
24	1104	10890	vDVfDMkr	10	1	814	553	1978	1	3	3		6		

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2022

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap Pelayanan BPS Menurut Wilayah PST [Download](#)

Showing 1-20 of 550 items.

Kode Daerah	Nama Daerah	IKK
	Nasional	92.88
	BPS	88.77
0000		
1100	ACEH	94.02
1101	SIMEULUE	94.01
1102	ACEH SINGKIL	95.76
1103	ACEH SELATAN	98.37
1104	ACEH TENGGARA	92.90
1105	ACEH TIMUR	91.03
1106	ACEH TENGAH	90.94
1107	ACEH BARAT	97.28
1108	ACEH BESAR	93.62
1109	PIDIE	91.76
1110	BIREUEN	90.21
1111	ACEH UTARA	91.29
1112	ACEH BARAT DAYA	95.51
1113	GAYO LUES	90.26
1114	ACEH TAMIANG	96.26



BADAN PUSAT STATISTIK



**EVALUASI
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL**

Terima Kasih



www.bps.go.id



ips@bps.go.id